



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan identitas diri anak Kabupaten Sikka dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan kependudukan kepada anak, perlu pembebasan dari segala bentuk pembebanan biaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan Produk Hukum Daerah yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang pembebasan beban pembiayaan dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pengurusan Akta Kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 6 Seri F Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 80);
 11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA
PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagai pelaksana administrasi kependudukan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pembebasan biaya pengurusan Akta kelahiran.

Pasal 3

Pembebasan pembebanan biaya pengurusan Akta Kelahiran meliputi :

- a. pengurusan akta kelahiran anak; dan
- b. denda keterlambatan pencatatan kelahiran anak.

Pasal 4

Pengurusan akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibebaskan dari setiap biaya pengurusan akta kelahiran sejak usia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 5

Denda keterlambatan pencatatan kelahiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bagi pencatatan melampaui batas waktu usia 60 (enam

puluh) hari sejak kelahiran tidak dipungut kepada masyarakat dan menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dan pembebasan biaya pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib melakukan pencatatan kelahiran dari usia 0 (nol) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang mencatatkan lahirannya melebihi batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, dinas membentuk Tim Percepatan untuk setiap tahun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Rumah Sakit;
 - i. Puskesmas;
 - j. Kecamatan; dan
 - k. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - l. Lurah;
 - m. Kepala Desa; dan
 - n. Lembaga keagamaan/*Non Government Organisation*.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA